



## PUTUSAN

Nomor: 243/Pdt.G/2013/PA.Sgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Security PT.

PLTMG Sungai Gelam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Urus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 243/Pdt.G/2013/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 369/39/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah

*Putusan Nomor: 243/Pdt.G/20 /PA.Sgt hal. 1 dari 10 hal.*



orangtua Pemohon di Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan hingga berpisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK dari PEMOHON dan TERMOHON umur 1 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon sering membantah perintah suami;
  - b. Termohon telah menikah lagi dengan pria idaman lain, bahkan sebelumnya Termohon juga mendesak Pemohon agar segera mengurus perceraian;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2012, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tidak mungkin lagi terciptanya hubungan rumah tangga yang harmonis dan Pemohon bermaksud bercerai dari Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 243/



Pdt.G/2013/PA.Sgt tanggal 18 September 2013 dan tanggal 02 Oktober 2013 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 369/39/VII/2011 Tanggal 25 Juli 2011 yang telah dimeterai dan dinazzegele lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Kakak kandung Pemohon;
- Saksi mengetahui, Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Kebun Sembilan Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Sejak bulan Oktober tahun 2011 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena merek sering bertengkar;

*Putusan Nomor: 243/Pdt.G/20 /PA.Sgt hal. 3 dari 10 hal.*



- Saksi tidak tahu persis penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, mungkin karena masalah nafkah lahir;
- Saksi sering mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, terakhir bulan Agustus tahun 2012 yang lalu;
- Saya mengetahui Termohon telah menikah dengan Laki-laki lain, dari cerita Pemohon dan teman-teman saksi;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang;
- Sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Saksi mengetahui, Pemohon mau menceraikan Termohon;
  - Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Kebun Sembilan Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan dan dikaruniai 1 orang anak;
  - Sejak bulan Oktober tahun 2011, setelah Termohon hamil sudah mulai ada pertengkar dalam rumah tangga mereka;
- Saksi pernah sekali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa;
- Saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkar antara Pemohon dan Termohon
  - Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang;
  - Sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
  - Pihak keluarga dan saksi sendiri sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;



Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi gagal dilaksanakan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurangi niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sejak bulan Oktober tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  1. Termohon sering membantah perintah suami
  2. Termohon telah menikah lagi dengan pria idaman lain, bahkan sebelumnya Termohon juga mendesak Pemohon agar segera mengurus perceraian

*Putusan Nomor: 243/Pdt.G/20 /PA.Sgt hal. 5 dari 10 hal.*



- Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2012, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 243/Pdt.G/2013/PA.Sgt tanggal 20 September 2013 dan tanggal 02 Oktober 2013 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan antara satu sama lain mempunyai relepansi dan saling bersesuaian serta saling menguatkan, saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, sejak bulan Oktober 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan sejak bulan Agustus 2012 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Pemohon tidak pernah bersatu kembali, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena saksi-saksi adalah abang kandung dan kakak ipar Pemohon yang sering berkunjung ke rumah





Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. dengan demikian dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti atas dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dinyatakan terbukti keadaan rumah tangga antara Pemohon tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan, semakin nampak pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan termohon dengan telah berpisahannya mereka sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara pemohon dan termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu

*Putusan Nomor: 243/Pdt.G/20 /PA.Sgt hal. 7 dari 10 hal.*



menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

9`»|iômî\*Î/7xfîZô£s? rr&>\$rá÷èöÿİ38\$|iøBÎ\*sùb\$\$s?  
\$sD,»n=©Ü9\$#

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan member ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. Yenisuryadi, MH sebagai Ketua Majelis serta Abdurrahman Alwi, S.HI., MH dan Korik Agustian, S.Ag., M.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Idwal Maris sebagai Panitera dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**

Ttd.

Drs. Yenisuryadi, MH

**HAKIM ANGGOTA I**

Ttd.

Abdurrahman Alwi, S.HI., MH

**HAKIM ANGGOTA II**

Ttd.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag

**PANITERA**

Ttd.

Drs. Idwal Maris

**Perincian Biaya Perkara :**

|    |                   |   |              |  |
|----|-------------------|---|--------------|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,-  | salinan sesuai dengan aslinya            |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp 50.000,-  | Panitera,                                |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp 390.000,- |  |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp 5.000,-   |  |
| 5. | Biaya Materai     | : | Rp 6.000,-   | Drs. Idwal Maris                         |
|    | Jumlah            | : | Rp 481.000,- |  |
|    |                   |   |              | ( Empat ratus delapan puluh ribu rupiah) |

Putusan Nomor: 243/Pdt.G/20 /PA.Sgt hal. 9 dari 10 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)